



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 42 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA  
OBJEK RETRIBUSI BERUPA PELAYANAN PEMAKAIAN TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013;
  - b. bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013, maka salah satu objek retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa pelayanan pemakaian tanah;
  - c. bahwa dengan memperhatikan indeks harga serta sehubungan dengan adanya perkembangan perekonomian, maka tarif retribusi atas pemakaian tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013 perlu ditinjau kembali;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013, peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Objek Retribusi Berupa Pelayanan Pemakaian Tanah.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 132);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi atas Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013 Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 13).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA OBJEK RETRIBUSI BERUPA PELAYANAN PEMAKAIAN TANAH.**

**Pasal 1**

Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada objek retribusi berupa pelayanan pemakaian tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013 Daerah diubah, sehingga struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada objek retribusi berupa pelayanan atas pemakaian tanah adalah sebagai berikut :

- a. pemakaian tanah yang belum pernah diterbitkan Izin Pemakaian Tanah untuk jangka menengah 5 (lima) tahun dan jangka pendek 2 (dua) tahun :
  1. belum ada bangunan, sebesar  $21,58 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$ ;
  2. sudah ada bangunan, sebesar  $4,32 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$ ;

b. pemakaian tanah jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (2 tahun) setiap tahun :

1. perdagangan dan fasilitas umum komersial :

- a) klasifikasi I (lebar jalan lebih dari 15 meter), sebesar  $0,54 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
- b) klasifikasi II (lebar jalan lebih dari 12 meter sampai dengan 15 meter), sebesar  $0,49 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
- c) klasifikasi III (lebar jalan lebih dari 8 meter sampai dengan 12 meter), sebesar  $0,38 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
- d) klasifikasi IV (lebar jalan lebih dari 5 meter sampai dengan 8 meter), sebesar  $0,27 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
- e) klasifikasi V (lebar jalan sampai dengan 5 meter), sebesar  $0,22 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;

2. perdagangan dan fasilitas umum komersial khusus hotel dan mall :

- a) klasifikasi I (lebar jalan lebih dari 15 meter), sebesar  $3,59\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
- b) klasifikasi II (lebar jalan lebih dari 12 meter sampai dengan 15 meter), sebesar  $3,24\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
- c) klasifikasi III (lebar jalan lebih dari 8 meter sampai dengan 12 meter), sebesar  $2,48\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
- d) klasifikasi IV (lebar jalan lebih dari 5 meter sampai dengan 8 meter), sebesar  $2,16\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
- e) klasifikasi V (lebar jalan sampai dengan 5 meter), sebesar  $1,44\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ .

3. Permukiman dan/atau fasilitas umum non komersial :

- a) klasifikasi I (lebar jalan lebih dari 15 meter), sebesar  $0,2 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
- b) klasifikasi II (lebar jalan lebih dari 12 meter sampai dengan 15 meter), sebesar  $0,175\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
- c) klasifikasi III (lebar jalan lebih dari 8 meter sampai dengan 12 meter), sebesar  $0,15 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;

- d) klasifikasi IV (lebar jalan lebih dari 5 meter sampai dengan 8 meter), sebesar  $0,125 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
  - e) klasifikasi V (lebar jalan sampai dengan 5 meter), sebesar  $0,1 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
- c. pemakaian tanah jangka panjang (20 tahun) :
- 1. fasilitas umum komersial, sebesar  $21,58\% \times \text{luas Tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
  - 2. fasilitas umum komersial khusus hotel dan mall, sebesar  $24,82\% \times \text{luas Tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
  - 3. permukiman atau fasilitas umum non komersial, sebesar  $10 \% \times \text{luas Tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
- d. pemakaian tanah dalam rangka pemberian persetujuan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan (HGB di atas HPL) jangka waktu 30 tahun :
- 1. yang bersifat original (belum pernah dikeluarkan izin pemakaian tanah):
    - a) untuk kawasan perdagangan dan fasilitas umum komersial, sebesar  $99,90 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
    - b) untuk kawasan permukiman dan fasilitas umum non komersial :
      - 1) klasifikasi I (lebar jalan lebih dari 15 meter), sebesar  $99,90 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
      - 2) klasifikasi II (lebar jalan lebih dari 12 meter sampai dengan 15 meter) sebesar  $94,50 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
      - 3) klasifikasi III (lebar jalan lebih dari 8 meter sampai dengan 12 meter) sebesar  $84,00 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
      - 4) klasifikasi IV (lebar jalan lebih dari 5 meter sampai dengan 8 meter) sebesar  $73,50 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
      - 5) klasifikasi V (lebar jalan sampai dengan 5 meter) sebesar  $63,30 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ .
  - 2. yang bersifat non original (sebelumnya pernah dikeluarkan izin pemakaian tanah) :
    - a) untuk kawasan perdagangan dan fasilitas umum komersial, sebesar  $84,00 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ .
    - b) untuk kawasan permukiman dan fasilitas umum non komersial :
      - 1) klasifikasi I (lebar jalan lebih dari 15 meter) dan klasifikasi II (lebar jalan lebih dari 12 meter sampai dengan 15 meter), sebesar  $73,50 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$  ;

- 2) klasifikasi III (lebar jalan lebih dari 8 meter sampai dengan 12 meter) dan klasifikasi IV (lebar jalan lebih dari 5 meter sampai dengan 8 meter), sebesar 63,00 % x luas tanah x NJOP/m<sup>2</sup> ;
  - 3) klasifikasi V (lebar jalan sampai dengan 5 meter), sebesar 52,50 % x luas tanah x NJOP/m<sup>2</sup>.
- e. pemakaian tanah dalam rangka pemberian persetujuan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan (HGB di atas HPL) jangka waktu 20 tahun :
1. yang bersifat original (belum pernah dikeluarkan izin pemakaian tanah):
    - a) untuk kawasan perdagangan dan fasilitas umum, sebesar 49,80 % x luas tanah x NJOP/m<sup>2</sup>.
    - b) untuk kawasan permukiman dan fasilitas umum non komersial :
      - 1) klasifikasi I (lebar jalan lebih dari 15 meter), sebesar 49,80 % x luas tanah x NJOP/m<sup>2</sup>;
      - 2) klasifikasi II (lebar jalan lebih dari 12 meter sampai dengan 15 meter) sebesar 45,60 % x luas tanah x NJOP/m<sup>2</sup>;
      - 3) klasifikasi III (lebar jalan lebih dari 8 meter sampai dengan 12 meter) sebesar 42,00 % x luas tanah x NJOP/m<sup>2</sup>;
      - 4) klasifikasi IV (lebar jalan lebih dari 5 meter sampai dengan 8 meter) sebesar 38,60 % x luas tanah x NJOP/m<sup>2</sup>;
      - 5) klasifikasi V (lebar jalan sampai dengan 5 meter) sebesar 35,00 % x luas tanah x NJOP/m<sup>2</sup>;
  2. yang bersifat non original (sebelumnya pernah dikeluarkan izin pemakaian tanah) :
    - a) untuk kawasan perdagangan dan fasilitas umum komersial, sebesar 56,00 % x luas tanah x NJOP/m<sup>2</sup>.
    - b) untuk kawasan permukiman dan fasilitas umum non komersial :
      - 1) klasifikasi I (lebar jalan lebih dari 15 meter) dan klasifikasi II (lebar jalan lebih dari 12 meter sampai dengan 15 meter), sebesar 35,00 % x luas tanah x NJOP/m<sup>2</sup>;
      - 2) klasifikasi III (lebar jalan lebih dari 8 meter sampai dengan 12 meter) dan klasifikasi IV (lebar jalan lebih dari 5 meter sampai dengan 8 meter), sebesar 31,60% x luas tanah x NJOP/m<sup>2</sup>;

- 3) klasifikasi V (lebar jalan sampai dengan 5 meter), sebesar  $28,00\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$ .
- f. pemakaian tanah dalam rangka pemberian persetujuan perpanjangan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan (HGB di atas HPL) jangka waktu 20 tahun :
1. untuk kawasan perdagangan dan/atau jasa komersial,, sebesar  $42,00\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$ .
  2. untuk kawasan permukiman dan fasilitas umum non komersial :
    - a) klasifikasi I (lebar jalan lebih dari 15 meter) dan klasifikasi II (lebar jalan lebih dari 12 meter sampai dengan 15 meter) sebesar  $35,00\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$ ;
    - b) klasifikasi III (lebar jalan lebih dari 8 meter sampai dengan 12 meter) dan klasifikasi IV (lebar jalan lebih dari 5 meter sampai dengan 8 meter), sebesar  $31,60\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$ ;
    - c) klasifikasi V (lebar jalan sampai dengan 5 meter), sebesar  $28,00\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$ ;
- g. pembaharuan pemakaian tanah dalam rangka pemberian persetujuan Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan (HGB di atas HPL) jangka waktu 30 tahun :
1. untuk kawasan perdagangan dan/atau jasa komersial, sebesar  $84,00\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$ .
  2. untuk kawasan permukiman dan fasilitas umum non komersial :
    - a) klasifikasi I (lebar jalan lebih dari 15 meter) dan klasifikasi II (lebar jalan lebih dari 12 meter sampai dengan 15 meter), sebesar  $73,50\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$ ;
    - b) klasifikasi III (lebar jalan lebih dari 8 meter sampai dengan 12 meter) dan klasifikasi IV (lebar jalan lebih dari 5 meter sampai dengan 8 meter), sebesar  $63,00\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$ ;
    - c) klasifikasi V (lebar jalan sampai dengan 5 meter), sebesar  $52,50\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$ .
- h. pembaharuan pemakaian tanah dalam rangka pemberian persetujuan Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan (HGB di atas HPL) jangka waktu 20 tahun :
1. untuk kawasan perdagangan dan fasilitas umum komersial, sebesar  $42,00\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$ .

2. untuk kawasan permukiman dan fasilitas umum non komersial :
  - a) klasifikasi I (lebar jalan lebih dari 15 meter) dan klasifikasi II (lebar jalan lebih dari 12 meter sampai dengan 15 meter), sebesar 35,00% x luas tanah x NJOP/m<sup>2</sup>;
  - b) klasifikasi III (lebar jalan lebih dari 8 meter sampai dengan 12 meter) dan klasifikasi IV (lebar jalan lebih dari 5 meter sampai dengan 8 meter), sebesar 31,60 % x luas tanah x NJOP/m<sup>2</sup> ;
  - c) klasifikasi V (lebar jalan sampai dengan 5 meter), sebesar 28,00 % x luas tanah x NJOP/m<sup>2</sup>;

## **Pasal 2**

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h tidak berlaku apabila pemberian persetujuan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan (HGB di atas HPL) dilakukan dalam rangka penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (2) Pemakaian tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dan huruf b angka 3 untuk keperluan tempat ibadah tidak dikenakan retribusi.
- (3) Pemakaian tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dan huruf b angka 3 untuk kegiatan sosial diberikan pengurangan retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari retribusi yang seharusnya dibayar.
- (4) Pemakaian tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b angka 3 untuk keperluan rumah tinggal bagi anggota veteran diberikan pengurangan retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari retribusi yang seharusnya dibayar.

## **Pasal 3**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 1 Nopember 2016

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di .....

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 7 Nopember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd.

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016 NOMOR 46**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.**  
Pembina Tingkat I.  
NIP. 19691017 199303 2 006

